

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Sambas, maka diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1.	██████████ (Pelapor)/ H. Atbah Romin Suhaili, LC (Terlapor)	01/LP/PB/KAB/20. 11/IX/2020	DIHENTIKAN	
2.	Eko Suprihatino (Terlapor)			
3.	Libanin Abdul Somad (Terlapor)			

Keterangan:

- Berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu, Laporan Nomor: **01/LP/PB/KAB/20.11/ IX/2020** tentang dugaan pelanggaran Kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah pada kegiatan Kegiatan Silaturahmi Keluarga Besar Warga Kecamatan Sajad bersama Bupati, tidak terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan;
- Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Sambas, Laporan Nomor : **01/LP/PB/KAB/20.11/IX/2020** tentang dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah pada kegiatan Kegiatan Silaturahmi Keluarga Besar Warga Kecamatan Sajad bersama Bupati yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sambas tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf h juncto pasal 187 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Diumumkan di Sambas, 29 September 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Ketua,

